

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah swt yang diciptakan dengan sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Dengan akal manusia dapat berfikir dengan baik tentang dirinya maupun hal-hal lainnya.

Manusia juga merupakan makhluk Allah swt yang mempunyai karakter dan sifat yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Hal seperti inilah yang disebut *mu'awalat*. Tidak ada seorangpun yang dapat memiliki seluruhnya yang diinginkan tanpa bantuan dari orang lain.

Agama Islam memberikan tuntunan bahwa setiap individu memiliki dua hubungan diantaranya, pertama hubungan yang bersifat vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah swt yang disebut (*hablum minallah*), dan kedua hubungan yang bersifat horizontal, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan (*hablum minannas*).¹

Islam merupakan sistem yang sempurna bagi kehidupan, seorang muslim wajib meningkatkan perbuatannya dengan hukum syara' yakni *al-Qur'an* dan *Al-Hadits* (*sunah*). Allah swt menciptakan manusia dengan satu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka

¹M. Hartono Mardjono, *Menjalankan Syari'at Islam*, (Jakarta: Studia Perss, 2000), h. 13.

untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli.

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan” demikianlah rumusan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.² Berdasarkan pada rumusan yang diberikan tersebut dapat kita lihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal itu terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan menyerahkan uang oleh pembeli kepada penjual.

Dalam hal ini, sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam jual beli senantiasa terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan perikatan. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak, dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Walau demikian, meskipun bersisi dua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya semata-mata, yaitu dalam bentuk

² Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 7.

kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara bertimbal balik satu terhadap yang lainnya.³

Jual beli juga dapat diartikan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara keduabelah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁴

Allah swt membolehkan jual beli bagi hamba-Nya selama tidak melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat mudharat terhadap kewajiban lainnya. Dalam berjual beli tidak dibenarkan melakukan praktik-praktik yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, sebab merupakan kebatilan dan diharamkan untuk melakukannya.

Allah swt telah berfirman dalam *al-Qur'a>n* surah An-Nisa ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku

³ *Ibid*, h. 8.

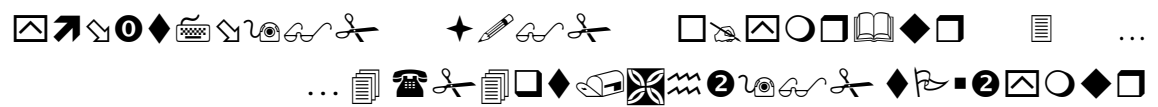
⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 69.

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29).⁵

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan, bahwa kegiatan jual beli harus didasarkan atas kejujuran dan saling terbuka serta terbebas dari manipulasi dan merugikan pihak lainnya.

Setiap perorangan memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya.⁶ Menurut hukum Islam, berdagang atau berniaga adalah suatu usaha yang bermanfaat yang menghasilkan laba, yaitu sisa lebih setelah adanya kompensasi secara wajar setelah adanya faktor-faktor produksi. Jadi, laba menurut ajaran Islam adalah keuntungan yang wajar dalam berdagang dan bukan riba.

Seperti firman Allah swt dalam *al-Qur'an* surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:



 Artinya: ... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S Al-Baqarah : 275).⁷

Rasulullah saw pernah bersabda mengenai jual beli sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁸

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1990), h. 122.

⁶ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 55.

⁷ Departemen Agama, *op. cit.*, h. 45.

*Artinya: Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.*⁹

Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, ada banyak cara yang dilakukan penjual sebagai upaya mempengaruhi konsumen agar pembeli barang yang dijualnya dan hal ini sangat wajar dilakukan. Akan tetapi sering terjadi ketidakstabilan harga dipasar dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, menjadi kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga akhirnya konsumen yang dirugikan.

Di sini diperlukan jiwa mulia yang mengendalikan kejujuran dalam jual beli dan tukar menukar di pasar, di toko, dan di kios-kios. Islam membenci perbuatan yang serakah dan permainan kotor yang mencampurinya.¹⁰

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan hajat orang banyak. Dari urusan rumah tangga dan urusan lainnya, manusia tergantung dengan BBM yang merupakan sumber energi. Saling keterkaitan antara hasrat manusia untuk memiliki kemudahan hidup seperti kendaraan membutuhkan energi untuk kendaraan tersebut. Pertamina sebagai

⁸ Ibnu Hajar al-atsqalani, *Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997M/1418H), h. 137. Lihat juga Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-Fikr), vol.4 h.141.

⁹ Ibnu Hajar al-'Asqolani, Terjemah *Bulughul Maram* jilid 2, terj. Agung Wahyu, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), h. 3.

¹⁰ Achmad Sunarto, *Hakikat Ikhlas dan Jujur*, (Jakarta: Pelita Amani, 1990), h. 62.

penyedia atau pemasok BBM dalam negeri, maka dari itu perusahaan yang dinaungi oleh negara harus berupaya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan perusahaan dan masyarakat.

Pada praktiknya banyak sekali kendala yang terjadi di lapangan. Tantangan yang dihadapi setiap perusahaan saat ini umumnya terfokus pada pelayanan kebutuhan karyawan yang berorientasi pada kepuasan karyawannya. Tidak jarang sebuah perusahaan yang memberikan layanan kepada karyawannya yang tidak sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Sehingga tidak menutup kemungkinan karyawan tersebut mencari solusi untuk mengambil tindakan jalan pintas, bahkan tindakan tersebut dapat merugikan perusahaan tempatnya bekerja.

Perusahaan kerap memberikan sebuah iming-iming kepada karyawan yang dapat memenuhi target yang telah diberikan. Iming-iming tersebut dapat menjadikan sebuah motivasi bagi karyawan yang memang benar-benar ingin mendapatkan rizki yang halal. Namun ada juga yang sebaliknya dijadikannya sebuah cara untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda tanpa menghiraukan baik atau tidaknya cara yang ditempuhnya hanya demi hasil yang masih belum jelas akan status hukum dari hasil yang diperoleh.

Menyikapi hal tersebut penulis mencoba menelusuri sebuah perusahaan armada angkutan batu bara yang bertempat di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, di mana karyawannya kerap mengeluh akan upah yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada perusahaan tersebut. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan menjual solar sisa dari target yang

telah ditentukan tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan tersebut, hal ini dilakukan oleh sopir dengan tujuan untuk mendapat keuntungan yang lebih.

Perusahaan resmi adalah perusahaan yang memiliki surat-surat izin yang lengkap. Sedangkan perusahaan yang tidak resmi adalah sebuah perusahaan yang surat-surat izinnya tidak lengkap. Penetapan gaji yang diberikan oleh perusahaan pun berbeda-beda, apabila perusahaan resmi sopir mendapatkan gaji pokok berkisar 1juta hingga 1,3juta per bulan. Selain gaji pokok sopir berhak mendapat uang saku (*premi*) yang diberikan dari pemilik tambang batu bara. Sedangkan penetapan gaji pada perusahaan yang tidak resmi sopir tidak mendapatkan gaji pokok, namun hanya mendapatkan ongkos angkutan (*ritasi*) yang berfarian. Selain ongkos *ritasi* sopir juga masih berhak mendapatkan *premi* yang diberikan oleh pemilik tambang batu bara.

Jual beli solar sisa tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalangan sopir angkutan batu bara. Sisa tersebut didapat setelah melakukan aktivitasnya beberapa angkutan. Misalnya dalam 4 angkutan Km 37 seorang sopir bisa menjual solar sisa 1 jerigen kapasitas 25 liter, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan pedoman. Karena disesuaikan dengan keterampilan sopir dan juga kondisi tronton tersebut. Tidak dipungkiri bahwa ada juga yang tidak mendapatkan solar sisa dikarenakan kondisi tronton yang sangat boros.

Sebagai observasi awal penulis mewawancarai sopir yang sering menjual BBM solar sisa tersebut, di antaranya berinisial RH. Beliau berpendapat bahwa BBM solar sisa itu dijualnya dengan alasan karena ini merupakan hasil dari keterampilan dalam

mengemudi, sehingga ada sisa dari jatah yang diberi oleh perusahaan. Sisanya cukup banyak, dalam empat angkutan bisa menjual 1 jerigen kapasitas 25 liter.

Dari kasus di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap hal tersebut. Terutama mengenai hukum jual beli yang telah dilakukan sopir armada angkutan batu bara tersebut. Dari penelitian yang diperoleh, maka hasilnya akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak Solar Sisa Oleh Sopir Tronton di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dipertegas kembali rumusan atau pokok masalah yang akan diteliti. Maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa praktik jual beli Bahan Bakar Minyak solar sisa oleh Sopir terjadi di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli BBM solar sisa yang terjadi di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Praktik jual beli BBM solar sisa yang terjadi di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli BBM solar sisa yang terjadi di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

D. Signifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Sebagai bahan penelitian selanjutnya, bagi yang ingin meneliti lebih jauh dari permasalahan yang serupa dengan sudut pandang yang berbeda.
2. Menambah wawasan bagi penulis pada khususnya dan pembaca serta mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.
3. Kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah fahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik merupakan pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹¹ Jadi yang dimaksud dengan jual beli disini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berakad (*aqidain*) yakni penjual dan pembeli, di mana pihak satu memberikan (menyerahkan) barang dan yang lain menyerahkan uang sebagai nilai tukar.
2. Bahan merupakan (segala) sesuatu yang dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu. Bakar yaitu bahan atau barang yang dipakai untuk menimbulkan api (panas), seperti minyak.¹² Minyak adalah zat cair berlemak, biasanya kental, tidak larut dalam air.¹³ Sedangkan solar adalah bahan bakar minyak untuk mesin diesel, lebih kental daripada minyak tanah.¹⁴ Jadi BBM yang dimaksud di sini adalah BBM solar sisa dari sebuah tronton yang disebabkan karena keterampilan seorang sopir sehingga bisa menyisihkan solar dari target (jatah) yang telah ditetapkan oleh sebuah Perusahaan.

F. Kajian Pustaka

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), cetakan pertama, h.892.

¹² *Ibid.*, h. 87.

¹³ *Ibid.*, h. 746.

¹⁴ *Ibid.*, h. 1082.

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu penulis lakukan yang berkaitan dengan masalah jual beli BBM pernah dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yakni:

1. Farid Noviard, NIM: 0601147310 tahun 2010 yang berjudul "*Praktik Melangsir Minyak di Kota Kandangan*" yang membahas tentang praktik jual beli BBM dengan menggunakan alat atau kendaraan untuk membeli BBM sebanyak-banyaknya dengan harga SPBU untuk dijual kembali diluar dengan harga sendiri yang lebih tinggi atau lebih menguntungkan. Pembeli atau penimbun BBM oleh pelangsir dengan menggunakan dirijen besar atau menggunakan tangki kendaraan bermotor yang dimodifikasi menjadi besar bisa merugikan pelanggan lain, yaitu merugikan waktu bagi pelanggan lain karena lama menunggu giliran / antrian, mengurangi jatah pasokan BBM di SPBU yang seharusnya mungkin diperlukan oleh pelanggan yang lebih merata.
2. Annisa Aswindani, NIM: 0701147915 tahun 2012 yang berjudul "*Praktik Jual Beli BBM di SPBU Gambut Kabupaten Banjar (Tinjauan Menurut Hukum Islam)*" yang membahas tentang praktik jual beli BBM yang menekankan pada praktik kesengajaan melakukan pembulatan nilai nominal uang terhadap pembelian BBM yang tertera di mesin. Pembulatan nilai nominal tersebut tidak terlalu banyak, berkisar antara Rp.50,- hingga Rp.800,. Namun apabila dikalikan dengan pelanggan yang sangat banyak angka tersebut bisa menjadi keuntungan bagi pemilik SPBU yang sangat banyak dan menggiurkan.

Banyak penelitian mengenai jual beli, namun dari semuanya, penelitian tersebutlah yang paling mirip dengan penulis teliti. Kami sama-sama meneliti kegiatan jual beli BBM namun mereka membahas jual beli BBM di SPBU, sedangkan penulis akan membahas BBM secara khusus mengenai praktik jual beli BBM solar sisa yang terjadi di kalangan sopir dan lokasinya bertempat di Kecamatan Simpang Empat. Selain dari sudut pandang yang berbeda dan objek serta lokasi yang berbeda.

Untuk lebih jelasnya perbedaan antara kajian pustaka 1 dan 2 dengan penulis, perhatikan table berikut ini:

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini secara garis besar dibagi dalam V (lima) bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang jual beli, terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli.

Bab ketiga metode penelitian, yang membahas jenis dan sifat penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab keempat laporan hasil penelitian, memuat tentang gambaran-gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi kasus perkasus, rekapitulasi data dalam bentuk matrik dan analisis kasus.

Bab kelima penutup, terdiri dari simpulan dan saran.